



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI, Tempat tanggal lahir: Lamongan, 03 Januari 2000, Jenis kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Panglima Sudirman GG. Glatik I/2 RT 002 RW 005 Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orangtua Pemohon (SUTAJI) kawin dengan seorang wanita bernama (INDAHWATI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang Tua Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI lahir di Lamongan, 03 Januari 2000;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 474.1/157/2000 tercatat nama pemohon NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI padahal yang benar nama Pemohon NIKITA PUTRI TAJI P;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/157/2000 tercatat nama pemohon NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI diubah menjadi NIKITA PUTRI TAJI P;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3524225603760001 atas nama Nikita Putri Taji Puspitasari, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/58/IX/1994 atas nama Drs. Sutaji dan Dra. Indahwati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3524221208220014 atas nama kepala keluarga Dra. Indahwati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/157/2000 atas nama NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah D-III, atas nama Nikita Putri Taji P, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan asli dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **WANDA DEVIANTI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam sidang selaku saksi sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon semula tercatat nama pemohon NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI menjadi NIKITA PUTRI TAJI P;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pemohon karena terdapat perbedaan antara nama yang ada di akta kelahiran Pemohon dan ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SHINTA NURIYAH**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam sidang selaku saksi sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon semula tercatat nama pemohon NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI menjadi NIKITA PUTRI TAJI P;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pemohon karena terdapat perbedaan antara nama yang ada di akta kelahiran Pemohon dan ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dan keterangan Para Saksi di hubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah berusia lebih dari 21 tahun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman Gg. Glatik I/2 RT 002, RW 005, kel. Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/157/2000 dari semula tercatat nama NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI menjadi NIKITA PUTRI TAJI P;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan akta Pencatatan Sipil karena terdapat kesalahan tulis redaksional atas nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon (*vide*, Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka";

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun kesalahan tulis redaksional tersebut sebagaimana pokok permohonan dari Pemohon adalah mengenai penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon (*vide*, Bukti P-4) yang tercatat atas nama NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI sementara menurut dalil Pemohon yang benar adalah NIKITA PUTRI TAJI P sehingga kesalahan tulis redaksional yang ada dalam perkara ini adalah mengenai kesalahan penulisan huruf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang memuat peristiwa penting tentang seseorang dan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Administrasi Kependudukan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, dan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi *objectum litis*-nya adalah kutipan akta kelahiran Pemohon yang merupakan akta yang memuat peristiwa penting atas diri Pemohon yakni kelahiran Pemohon dan dengan kalimat lain Pemohon adalah subyek akta dalam perkara ini sehingga meskipun akta pencatatan sipil pada prinsipnya bersifat privat namun karena Pemohon adalah subyek akta maka Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap elemen statis maupun dinamis yang ada pada *objectum litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-4 didapat fakta bahwa Pemohon telah berusia lebih dari 21 tahun;;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dinamika persidangan Hakim menilai Pemohon tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022 yakni *verkwisting*, *zwakheid van vermogen*, *onnozelheid*, dan *latau razemij*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Lamongan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR penentuan kewenangan relatif turut didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* atau bila dibahasakan secara sederhana adalah domisili (para) pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 dikaitkan dengan surat permohonan Pemohon diperoleh fakta bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman GG. Glatik I/2 RT 002 RW 005 Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kabupaten Lamongan dalam Angka Tahun 2024* yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan dikatakan secara astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat 6°51'54"-7°23'6" Lintang Selatan dan berada di antara 112°4'41"-112°33'12" Bujur Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan disebutkan Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang salah satunya adalah kecamatan Lamongan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon ternyata mengenai perubahan nama sehingga dikualifikasikan ke dalam Permohonan Perubahan Nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal substansi perkara ini yakni mengenai perubahan nama sebagaimana permohonan Pemohon dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *nama* memiliki pelbagai makna seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikannya sebagai "kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya" atau dengan kalimat lain nama merupakan pembeda antara satu entitas dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah karena adanya kesalahan tulis redaksional yang terdapat dalam akta kelahiran milik Pemohon yang merupakan Dokumen Kependudukan oleh karena itu diperlukan dokumen pembanding dengan Dokumen Kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-5 berupa fotokopi ijazah D-III atas nama NIKITA PUTRI TAJI P yang dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dokumen pembanding atas identitas, khususnya nama Pemohon;

Menimbang, bahwa meski ijazah bukan merupakan Dokumen Kependudukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya namun ijazah yang dalam perkara ini (*vide*,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-5 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka patut dan beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanayang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, sekaligus memberikan izin kepada Pejabat Pencatat Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu yang dulunya bernama NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI diubah menjadi NIKITA PUTRI TAJI P;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan dan sebagaimana diuraikan di atas hal mana Hakim mempunyai kewenangan untuk mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya maka dalam lembaga permohonan Hakim pula dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan (meluruskan) tentang hukumnya (*Ultra Petitum*) serta pada prinsipnya lembaga permohonan bukanlah bersifat sengketa.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon dari NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI menjadi NIKITA PUTRI TAJI Padahal sah dan berharga;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/157/2000 yang semula tercatat atas nama NIKITA PUTRI TAJI PUSPITASARI lahir di Lamongan tanggal 03 Januari 2000 yang merupakan anak perempuan pertama dari ayah Dra. SUTAJI dan ibu Dra. INDAHAWATI diubah menjadi atas nama NIKITA PUTRI TAJI P lahir di Lamongan tanggal 03 Januari 2000 yang merupakan anak kedua perempuan dari Dra. SUTAJI dan ibu Dra. INDAHAWATI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
5. Memberikan izin kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk sekedar perlu untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Tunggal Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nafi'uddin S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Lmg



Panitera Pengganti,

Hakim,

Nafi'uddin S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

+

Jumlah : Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah).